



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan.
4. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Walinagari adalah pimpinan pemerintahan nagari.
6. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Walinagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Walinagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
8. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk nagari berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
10. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

11. Rekening Kas Nagari selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ADN SETIAP NAGARI

Pasal 2

Penghitungan besaran ADN setiap Nagari mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari;
- b. jumlah penduduk nagari;
- c. angka kemiskinan nagari;
- d. luas wilayah nagari; dan
- e. indeks kesulitan geografis nagari.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan menggunakan data Walinagari dan jumlah Perangkat Nagari di setiap nagari.
- (2) Jumlah penduduk nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk nagari yang bersumber dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan.
- (3) Angka kemiskinan nagari dan luas wilayah nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Indeks kesulitan geografis nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 4

- (1) Besaran ADN setiap nagari dihitung dengan cara mengalikan nilai bobot nagari dengan jumlah pagu ADN Daerah.
- (2) Nilai bobot nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari perkalian nilai bobot masing-masing variabel dengan koefisien masing-masing variabel.
- (3) Koefisien variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan antara variabel nagari yang bersangkutan dengan jumlah nilai variabel nagari se-Daerah.
- (4) Rumusan penghitungan ADN sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ADN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADN dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran ADN dibagi atas 2 bagian, yaitu:
 - a. ADN untuk penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari; dan
 - b. ADN selain penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari.

Pasal 6

- (1) ADN untuk penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disalurkan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. triwulan I mulai bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima persen);

- b. triwulan II mulai bulan April sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. triwulan III mulai bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. triwulan IV mulai bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) ADN untuk penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disalurkan setelah Peraturan Nagari tentang APB Nagari ditetapkan.

Pasal 7

ADN selain penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disalurkan secara bertahap dengan ketentuan:

- a. tahap I mulai bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tahap II paling cepat pada bulan Mei sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat pada bulan September sebesar 20% (dua puluh persen);

Pasal 8

(1) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan persyaratan penyaluran:

- a. tahap I dengan persyaratan:
 - 1. peraturan nagari tentang APB Nagari;
 - 2. surat permintaan pencairan ADN dari Pemerintah Nagari;
 - 3. laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari tahun sebelumnya yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
 - 4. rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN tahap I.

b. tahap II dengan persyaratan:

1. surat permintaan pencairan ADN dari Pemerintah Nagari;
2. laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
3. laporan realisasi penggunaan ADN yang telah disalurkan paling sedikit 80% (delapan puluh persen dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
4. rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN tahap II.

c. tahap III dengan persyaratan:

1. surat permintaan pencairan ADN dari Pemerintah Nagari;
2. laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
3. laporan realisasi penggunaan ADN yang telah disalurkan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
4. rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN tahap III.

(2) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 5 (lima) hari kerja setelah surat permintaan pencairan ADN diterima Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari.

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan penyaluran ADN dan mengajukan permintaan pencairan kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) belum ditetapkan, penyaluran ADN untuk penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat dilakukan setelah Walinagari menetapkan peraturan Walinagari tentang penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari dan operasional Nagari.
- (2) Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari sebagai syarat pencairan ADN untuk penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari triwulan I.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADN diprioritaskan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan ADN yang diatur dalam Peraturan Bupati terkait penggunaan ADN.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Walinagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADN setiap bulan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari.

- (2) Laporan realisasi penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan setelah direkonsiliasi di tingkat kecamatan.

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi penggunaan, pelaporan dan sisa ADN di RKN dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari.

Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ditemukan adanya sisa ADN di RKN tahun sebelumnya lebih dari 15% (lima belas persen), maka diberikan sanksi berupa pemotongan penyaluran ADN untuk tahun anggaran berjalan.
- (2) Sisa ADN di RKN tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari ADN yang telah ditransfer dari RKUD ke RKN dikurangi belanja.
- (3) Besaran pemotongan penyaluran ADN tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar kelebihan sisa ADN tahun lalu setelah dikurangi 15% (lima belas persen).
- (4) Pemotongan penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada penyaluran ADN tahap III.
- (5) Besaran pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Februari 2024

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATACARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA NAGARI

RUMUSAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA NAGARI

1. Rumus penghitungan besaran Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari sebagai berikut:

$$ADN_x = BN_x \times ADN$$

Keterangan:

ADN_x : Besaran ADN untuk Nagari x

BN_x : Bobot Nagari x

ADN : Jumlah pagu ADN

2. Nilai Bobot untuk setiap variabel adalah sebagai berikut:

- a. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah Walinagari dan Perangkat Nagari;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
- c. 10% (lima belas persen) untuk angka kemiskinan Nagari;
- d. 15% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- e. 15% (lima belas persen) untuk indeks kesulitan geografis.

3. Rumusan perhitungan Nilai Bobot Nagari adalah sebagai berikut:

$$BN_x = (a1.KVAN) + (a2.KVVPN) + (a3.KVKN) + (a4.KVLN) + (a5.KVIKGN)$$

Keterangan:

BN_x: nilai bobot Nagari untuk Nagari x

a1 = nilai bobot variabel jumlah Walinagari dan Perangkat Nagari

a2 = nilai bobot variabel jumlah penduduk nagari

a3 = nilai bobot variabel angka kemiskinan nagari

a4 = nilai bobot variabel luas nagari

a5 = nilai bobot variabel Indeks Kesulitan Geografis Nagari

KVAN = Koefisien variabel jumlah Walinagari dan Perangkat Nagari

KVVPN = Koefisien Variabel jumlah Penduduk Nagari

KVKN = Koefisien Variabel jumlah angka kemiskinan Nagari

KVLN = Koefisien Variabel Luas Nagari

KVIKGN= Koefisien Variabel Indeks Kesulitan Geografis Nagari

4. Rumus penghitungan Koefisien Variabel adalah sebagai berikut:

$$KV_x = \frac{V_x}{\Sigma V_x Kab}$$

Keterangan:

KV_x : Koefisien Variabel Nagari x

V_x : Variabel Nagari x

$\Sigma V_x Kab$: Jumlah nilai Variabel se-Kabupaten

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN